BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0473-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 003 /HM.02.00/K.SN-11/1/2023 9 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memastikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) fungsinya berjalan dengan baik.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memastikan kegiatan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/yang diatur.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memastikan memberikan pelayanan informasi yang baik dan benar kepada seluruh bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terkait penggunaan dan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara diharap melakukan koordinasi secara berjenjang terkait permasalahan pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang tidak dapat diakses sejak tanggal 6 sampai dengan saat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

SRIWATI SUKMA D, S.S

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner